



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 280 /2024

TENTANG

PENETAPAN MITRA PROGRAM KAMPUNG IKLIM
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung Program Nasional Kampung Iklim dan guna mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca serta upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan di wilayah yang akan diusulkan menjadi Kampung Iklim;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Kampung Iklim Kabupaten Tabalong, maka perlu menetapkan Mitra Program Kampung Iklim Kabupaten Tabalong Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan/Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1700);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.4/PPI/API/PPI.01/3/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kampung Iklim;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor

- 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 04);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
 16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
 17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Mitra Program Kampung Iklim Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mitra Program Iklim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Program Kampung Iklim di Kabupaten Tabalong;
 - b. memberikan bantuan sarana prasarana, fasilitas, pendanaan dan sumberdaya lainnya pada kegiatan Program Kampung Iklim di Kabupaten Tabalong;
 - c. membantu mengintroduksi teknologi dan inovasi yang dapat digunakan untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 - d. memainkan peran dalam membangun kolaborasi dan jejaring antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat;

- e. melalui berbagai inisiatif dan program, pendukung juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat. Mereka membantu masyarakat mengembangkan kapasitas dan keterampilan yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan iklim dan mengurangi dampak negatifnya;
- f. membantu dalam monitoring dan evaluasi kegiatan Proklamasi;
- g. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di lokasi Program Kampung Iklim di Kabupaten Tabalong; dan
- h. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 26 Agustus 2024.

Pj. BUPATI TABALONG, f

✱ HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Bapperida Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong di Tanjung.


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 280 /2024
 TANGGAL 26 Agustus 2024

DAFTAR MITRA PROGRAM KAMPUNG IKLIM
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

No.	NAMA PERUSAHAAN	DESA PROGRAM KAMPUNG IKLIM
1.	PT. ADARO INDONESIA	1. Desa Jaro Kecamatan Jaro 2. Desa Kambitin Raya Kecamatan Tanjung 3. Desa Namun Kecamatan Jaro 4. Desa Garagata Kecamatan Jaro 5. Desa Muang Kecamatan Jaro 6. Desa Ribang Kecamatan Muara Uya 7. Desa Kasiau Raya Kecamatan Murung Puduk 8. Desa Usih Kecamatan Bintang Ara 9. Desa Manduin Kecamatan Muara Harus 10. Desa Tanta Kecamatan Tanta 11. Desa Bongkang Kecamatan Haruai 12. Desa Kinarum Kecamatan Upau 13. Desa Madang Kecamatan Muara Harus 14. Desa Mangkupum Kecamatan Muara Uya 15. Desa Tanta Hulu Kecamatan Tanta 16. Desa Walangkir Kecamatan Tanta 17. Desa Padangin Kecamatan Tanta 18. Desa Pangelak Kecamatan Upau 19. Desa Barimbun Kecamatan Tanta 20. Desa Puain Kanan Kecamatan Tanta 21. Desa Kupang Nunding Kecamatan Muara Uya 22. Desa Tamiyang Kecamatan Tanta
2.	PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA (BUMA)	1. Desa Lano Kecamatan Jaro 2. Desa Halangan Kecamatan Jaro 3. Desa Juai Kecamatan Tanjung 4. Desa Teratau Kecamatan Jaro 5. Desa Sungai Pimping Kecamatan Tanjung 6. Desa Mangkusip Kecamatan Tanta 7. Desa Masingai I Kecamatan Upau 8. Desa Suput Kecamatan Haruai 9. Desa Hayup Kecamatan Haruai 10. Desa Burum Kecamatan Bintang Ara 11. Desa Tantaringin Kecamatan Muara Harus 12. Desa Bahungin Kecamatan Kelua 13. Desa Pugaan Kecamatan Pugaan 14. Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya 15. Desa Pulau Ku'u Kecamatan Tanta 16. Desa Padang Panjang Kecamatan Tanta 17. Desa Maburai Kecamatan Murung Puduk 18. Desa Banyu Tajun Kecamatan Tanjung

		<ol style="list-style-type: none">19. Desa Sei Durian Kecamatan Banua Lawas20. Desa Palapi Kecamatan Muara Uya21. Desa Murung Baru Kecamatan Tanta22. Desa Pamarangan Kanan Kecamatan Tanta23. Desa Lukbayur Kecamatan Tanta
3.	PT PERTAMINA EP TANJUNG FIELD	<ol style="list-style-type: none">1. Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak2. Desa Bintang Ara Kecamatan Bintang Ara3. Desa Kasiau Kecamatan Murung Pudak

Pj. BUPATI TABALONG, f



RHAMIDA MUNAWARAH